



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

1. **H. M. Ali, S.Pd bin Ahmad**, Umur 63 tahun, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Hadijah binti Ahmad**, umur 61 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Bedi, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Syamsudin bin Ahmad**, umur 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Lingkungan Ni'u, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Syahbudin, S.Sos., bin Ahmad**, Umur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **Abdollah bin Ahmad**, Umur 55 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**
6. **Rohana binti Ahmad**, umur 53 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Rt. 03 Rw. 02,

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima,
dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini para Tergugat/Pembanding memberi Kuasa Insidentil kepada Saudara **Syahbudin,S.Sos. Bin Ahmad (T-IV)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22.A5/1473/HK.05/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, yang dengan Surat Izin Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 29 Desember 2020 untuk mewakili pihak- pihak Pembanding lainnya di tingkat banding , dahulu semuanya sebagai para **Tergugat** sekarang para **Pembanding**;

m e l a w a n

H. M. Said, S. Sos., bin Ahmad. Umur 65 tahun, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Rt. 03 Rw. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama Tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti dari kedua belah pihak

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 22 Desember 2020 M, bertepatan dengan Tanggal 6 Jumadil Awal 1442 H, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;-

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan Ahmad bin Mustafa (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan Hafsah binti Ahmad (istri) telah meninggal dunia pada tahun 2010, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pasangan suami istri/ Pewaris yang bernama Ahmad bin Mustafa (suami) dan Hafsah binti Ahmad (istri) yaitu:
 - 3.1. H.M. Said., S.Sos bin Ahmad;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. H.M. Ali., S.Pd bin Ahmad;
- 3.3. Hadijah binti Ahmad;
- 3.4. Syamsudin bin Ahmad;
- 3.5. Syahbudin, S.Sos bin Ahmad;
- 3.6. Abdollah bin Ahmad;
- 3.7. Rohana bin Ahmad;
4. Menetapkan harta peninggalan pewaris Almarhum. Ahmad bin Mustafa (suami) dan Almarhumah. Hafsah Binti Ahmad (istri) berupa:
 - 4.1. Tanah Pekarangan seluas \pm 319 M2 (3 are 19 m2) yang terletak di RT. 03,RW. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah M. Amin Ridwan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sry Syahraini,S.Pi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kelurahan.
 - 4.2. Tanah Kebun seluas \pm 1.035 M2 (10 are, 35 m2) yang terletak di RT. 12, RW. 04, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun H. Ramli H. Hasan,S.Sos;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah St. Nur H. Ahmad.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun H. Ahmad Hamzah;
5. Menetapkan bagian Ahli waris Alm Ahmad bin Mustafa dengan Hafsah binti Ahmad masing-masing dari ahli waris sebai berikut :
 1. H.M. Said., S.Sos bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M2} = 225.66 \text{ M2}$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan) ;
 2. H.M. Ali., S.Pd bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M2} = 225.66 \text{ M2}$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hadijah binti Ahmad memperoleh $1/12 \times 1354 \text{ M2} = 112.83$ atau 8.33% dari nilai obyek (harta warisan) ;
4. Syamsudin bin Ahmad memperoleh $2/12 \times 1354 \text{ M2} = 225.66 \text{ M2}$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
5. Syahbudin, S.Sos bin Ahmad memperoleh $2/12 \times 1354 \text{ M2} = 225.66 \text{ M2}$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
6. Abdollah bin Ahmad memperoleh $2/12 \times 1354 \text{ M2} = 225.66 \text{ M2}$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
7. Rohana bin Ahmad memperoleh $1/12 \times 1354 \text{ M2} = 112.83$ atau 8.33% dari nilai obyek (harta warisan) ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 5 tersebut di atas ;
7. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;
8. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Tergugat/Pembanding/Kuasanya merasa kebertan dan tidak puas terhadap putusan a quo, lalu kemudian melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020, sesuai akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.Bm., dan Pernyataan Banding Tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 6 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 5 Januari 2021 dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 7 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding;

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembandig tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 14 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ;

Bahwa Pengadilan Agama Bima telah memerintahkan Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sesuai Relas pemberitahuan untuk melakukan Inzage tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada para Pembanding/Kuasanya dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/179/HK.05/I/2021, tanggal 28 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20/1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Syarifudin, M.H., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2020 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Bima tersebut sepenuhnya dapat disetujui, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa ada 2 (dua) Obyek Sengketa Harta Peninggalan orang, yaitu Obyek I berupa tanah pekarangan rumah seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ (3,19 are) yang terletak di RT.03/RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima. Sedangkan obyek Sengketa II, yaitu berupa tanah kebun seluas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (10,35 are) terletak di RT 12/RW.04, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

Menimbang, bahwa ke- 2 (kedua) Obyek Sengketa tersebut, telah dibagi-bagi oleh Para Tergugat beserta Saudara-Saudara kandungnya yang lain, kecuali Penggugat sendiri (H.M. Said, S.Sos.Bin Ahmad) Saudara kandung yang tertua dari 7 (tujuh) orang bersaudara, bahkan tanah Obyek Sengketa tersebut sekarang telah di sertifikatkan A/n H.M. Ali, S.Pd. Bin Ahmad dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00952 tahun 2017 (Bukti T.2) yang ternyata obyek tersebut awalnya merupakan hak milik pasangan suami isteri, yaitu Ahmad bin Mustafa dan Hafsah binti Ahmad, yang seharusnya dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerima, yaitu kepada 7 (tujuh) orang anaknya termasuk anaknya yang tertua H.M Said,S.Sos. Bin Ahmad (Penggugat);

Menimbang, bahwa terbitnya sertifikat atas nama H. M. Ali, S.Sos Bin Ahmad berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Hadijah binti Ahmad, Syamsudin bin Ahmad dan Rohana binti Ahmad yang diperoleh dari bagian Hafsah binti Ahmad, sedangkan Tindakan Hafsah binti Ahmad yang menjual

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut terdapat cacat hukum oleh karena obyek tersebut masih ada hak-hak ahli waris yang lain, tetapi tidak dilibatkan oleh Hafsah binti Ahmad, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai, surat-surat maupun Sertifikat yang terbit dari sebuah perbuatan yang cacat hukum, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini, mempunyai kewenangan untuk menilai apakah suatu sertifikat itu mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00952 tahun 2017 atas nama M. Ali, S.Sos Bin Ahmad, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap perkara ini, karena tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan peninggalan orang tua sebagai harta warisan (Tirkah) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.BM tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H tersebut, dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Bima poin 8 (delapan) mencantumkan, bahwa amar **“Menolak dan menyatakan tidak diterima”**, ternyata digabungkan jadi satu, yang seharusnya amar menolak dengan amar menyatakan tidak diterima (N.O) harus dipisahkan, karena menolak dan tidak diterima (N.O) pengertiannya berbeda, oleh karenanya amar putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.BM, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan Ahmad bin Mustafa (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan Hafsah binti Ahmad (Isteri) telah meninggal dunia pada tahun 2010 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pasangan suami isteri/ Pewaris yang bernama Ahmad bin Mustafa (suami) dan Hafsah binti Ahmad (isteri) yaitu
 - 3.1. H.M. Said., S.Sos bin Ahmad;
 - 3.2. H.M. Ali., S.Pd bin Ahmad;
 - 3.3. Hadijah binti Ahmad;
 - 3.4. Syamsudin bin Ahmad;
 - 3.5. Syahbudin, S.Sos bin Ahmad;
 - 3.6. Abdollah bin Ahmad;
 - 3.7. Rohana binti Ahmad;
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris Almarhum. Ahmad bin Mustafa (suami) dan Almarhumah. Hafsah binti Ahmad (istri) berupa:
 - 4.1. Tanah Pekarangan seluas $\pm 319 \text{ M}^2$ (3 are 19 M^2) yang terletak di RT. 03/RW. 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah M. Amin Ridwan;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sry Syahraini, S.Pi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kelurahan.
- 4.2. Tanah Kebun seluas $\pm 1.035 \text{ M}^2$ (10 are, 35 m^2) yang terletak di RT. 12, RW. 04, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun H. Ramli H. Hasan, S.Sos;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah St. Nur H. Ahmad.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun H. Ahmad Hamzah;
5. Menetapkan bagian Ahli waris Alm Ahmad bin Mustafa dengan Hafsa binti Ahmad masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :
1. H.M. Said., S.Sos bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 225.66 \text{ M}^2$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
 2. H.M. Ali., S.Pd bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 225.66 \text{ M}^2$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
 3. Hadijah binti Ahmad memperoleh $\frac{1}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 112.83$ atau 8.33% dari nilai obyek (harta warisan);
 4. Syamsudin bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 225.66 \text{ M}^2$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
 5. Syahbudin, S.Sos bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 225.66 \text{ M}^2$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
 6. Abdollah bin Ahmad memperoleh $\frac{2}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 225.66 \text{ M}^2$ atau 16.66 % dari nilai obyek (harta warisan);
 7. Rohana binti Ahmad memperoleh $\frac{1}{12} \times 1354 \text{ M}^2 = 112.83$ atau 8.33% dari nilai obyek (harta warisan);
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 4 tersebut di atas;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 4 tersebut di atas;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lainnya ;
 9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
 10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh H. Lukman H. Abubakar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H. dan Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuranisatun, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR. MOHAMAD JUMHARI,SH.MH.

H.LUKMAN H.ABUBAKAR,SH.M.H

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRS. H. NUHERI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NURANISATUN, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	130.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs.MOH. SIDIQ, M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal. Putusan No 21/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)